

## KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA

## KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI 4283/LL3/KP.07.00/2023

**TENTANG** 

KENAIKAN JABATAN AKADEMIK DOSEN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Menimbang

- a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal 26 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013, dan Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 perlu untuk menaikkan jabatan Dosen, Saudara Rupdi Lumban Siantar, S.Tr Keb., M.Kes.;
  - b. bahwa pengangkatan tersebut berdasarkan persetujuan dari Kepala LLDIKTI Wilayah III Nomor tanggal 30 Juni 2023;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009;
- 3. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021;
- 4. Keputusan Presiden Nomor 72/P Tahun 2021;
- 5. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2013 jo. Nomor 46 Tahun 2013;
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor: a. 28 Tahun 2021; b. 35 Tahun 2021;
- 7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 37960/M/06/2023 Tahun 2023.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

Terhitung mulai tanggal 1 Juli 2023 menaikkan jabatan Dosen:

Rupdi Lumban Siantar, S.Tr Keb., M.Kes. Nama

NIDN/NIDK 0315107501

Pangkat/gol. Ruang/TMT

LLDIKTI Wilayah III pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Medistra Indonesia Unit Kerja

dari jabatan dosen jenjang Asisten Ahli dengan angka kredit sebesar 150 (seratus lima puluh) ke dalam jabatan Dosen jenjang Lektor dengan angka kredit sebesar 227.82 (dua ratus dua puluh tujuh koma delapan puluh dua);

Kedua

: apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya:

Ketiga

: ASLI Keputusan ini disampaikan kepada Dosen Tetap yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 25 Agustus 2023 a.n. MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI <u>A</u> LLDIKTI WILAYAH III,

TONI TOHARUDIN NIP. 197004011995121001

### Tembusan:

- 1. Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek;
- 2. Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek;
- 3. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kemendikbudristek;
- 4. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Medistra Indonesia.



# KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI **REPUBLIK INDONESIA**

### PENETAPAN ANGKA KREDIT

3664/LL3/KP.07.00/2023

Masa Penilaian : Tanggal 1 Juni 2018 s/d 30 Juni 2023

-	KETERANGAN PERORANGAN								
	1.	Nama			RUPDI LUMBAN SIANTAR, S.Tr Keb., M.Kes.				
	2.	Status Kepegawaian			Dosen Tetap				
	3.	<ol> <li>NIDN / NIDK</li> <li>NIP. / No. KARPEG</li> <li>Tempat dan Tanggal Lahir</li> </ol>			0315107501				
	4.				-/-				
	5.				KAMP DURIAN, 15 Oktober 1975				
	6.	Jenis Kelamin			Perempuan				
	7.	Pendidikan Tertinggi			D-4, Kebidanan, Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta III, 18				
					April 2011				
					S-2, Kesehatan Masyarakat, Universitas Respati Indonesia, 1				
					September 2014				
	8.	Pangkat/Golongan Ruang/TMT			Penata Muda Tk. l III/b / 1 Agustus 2018				
	9.	Jabatan Akademik Dosen/TMT			Asisten Ahli, 150 KUM / 1 Juni 2018				
	10.	Program Studi			Kebidanan D-3				
	11.	Masa Kerja Golongan Ruang a. Lama		0 Tahun 2 Bulan					
		b.Baru			5 Tahun O Bulan				
	12.	2. Unit Kerja			Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III Pada Sekolah				
						Tinggi Ilmu Kesehatan Medistra Indonesia			
II	PENE.	ENETAPAN ANGKA KREDIT				Lama	Baru	Jumlah	
	1.	A. Pendidikan							
		1) Mengikuti Pendidikan Sekolah dan Memperoleh Gelar/ljazah     2) Diklat Prajabatan     B. Pelaksanaan Pendidikan     C. Pelaksanaan Penelitian				150.00	0.00	150.00	
						-	-	-	
						0.00	37.32	37.32	
						0.00	34.50	34.50	
		D. Melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat			0.00	4.00	4.00		
		Jumlah Unsur Utama				150.00	75.82	225.82	
	2.	UNSUR PENUNJANG				0.00	2.00	2.00	
		Penunjang Tugas Dosen							
			Unsur Utama dan Unsur			150.00	77.82	227.82	
Ш			ikan Dalam Jabatan Akad					2023, dengan	
	angko	a kredit sebesar 227.82 dan lebihan angka kredit bidang Penelitian 14.86 KUM							

Dalam Mata Kuliah:

- 1. KETERAMPILAN DASAR PRAKTIK KEBIDANAN,
- 2. PEMERIKSAAN FISIK IBU DAN BAYI,
- 3. KETERAMPILAN DASAR PRAKTIK KEBIDANAN/PRA PROFESI.

Yth. Sdr. Rupdi Lumban Siantar, S.Tr Keb., M.Kes. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Medistra Indonesia Ditetapkan di Jakarta Pada Tanggal :31 Juli 2023

a.n. MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, **RISET, DAN TEKNOLOGI** Plt Kepala LLDIKTI Wilayah III,

NIP. 197805112003121002

Tembusan disampaikan kepada:

1. Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek;

- 2. Dirjen Pendidikan Vokasi Kemendikbudristek;
- 3. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Medistra Indonesia;
- 4. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
- 5. Arsip.

